



**PENETAPAN**

Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

1. **Faizal Efendi bin Rokip Murdiyanto**, NIK: 1404040105970001, tempat dan tanggal Lahir di Tembilahan, 01-05-1997, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mandala, RT.004/RW.017, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Murnisari binti Abdullah**, NIK: 3526104603990002, tempat dan tanggal Lahir di Bangkalan, 23-10-1998, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan BT Tuaka Gg Makmur Bersama, RT.005/RW.005, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor: 028/SKK-LBHKMJ/Pdt.IN/XI/2023 tanggal 17 November 2023, memberikan kuasa kepada : **MARKONI EFENDI, SH., dan kawan - kawan** Adalah Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan "**LBHK MARKFEN JUSTICE**" beralamat di Jalan Mandala No 55 RT.005 RW.005, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya kedua Pemohon tersebut di atas di sebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 05 Desember 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada hari **Sabtu** tanggal **02 Juni 2020** yang dilaksanakan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan BT Tuaka Gg Makmur Bersama, RT.005/RW.005, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dinikahkan oleh Imam yang bernama **SYAMSUNI YUSUF** dengan wali nikah yaitu **ABDULLAH** atau orang tua kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **BUSI** dan **ANWAR** serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah,-);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan BT Tuaka Gg Makmur Bersama, RT.005/RW.005, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dan selama ini membina rumah tangga dengan sakinah mawaddah dan rahmah sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - **Arrasya Kenzie Efendi bin Faizal Efendi**, Lahir di Tembilahan, tanggal 24 Maret 2023.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dijalankan sesuai dengan Syariat Islam;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, selalu hidup rukun dan harmonis, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan/gangguan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut dilakukan secara sirri, maka untuk itu Pemohon I dan Pemohon II, bermohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan agar mensahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui oleh Negara Republik Indonesia ;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya;

8. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Jalan BT Tuaka Gg Makmur Bersama, RT.005/RW.005, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

9. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada hari **Sabtu** tanggal **02 Juni 2020** yang dilaksanakan di Rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan BT Tuaka Gg Makmur Bersama, RT.005/RW.005, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh Para Pemohon tetap dipertahankan dengan perubahan secara tertulis;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faizal Efendi NIK 1404040105970001 tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murnisari NIK 3526104603990002 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

### B. Saksi:

1. **Rokip Murdiyanto bin Niki**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **FAIZAL EFENDI** dan Pemohon II bernama **MURNISARI**;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon I adalah suami istri yang sudah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada 02 Juni 2020 di Jalan Mandala, RT.004/RW.017, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
  - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi saksikan, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, lalu Ayah Kandung Pemohon II mewakilkan via telfon kepada Syamsuni Yusuf, yang

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 orang saksi yaitu Busi dan Anwar dengan maharnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus surat - surat administrasi kependudukan;

**2. Syamsuni Yusuf bin Yusuf**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **FAIZAL EFENDI** dan Pemohon II bernama **MURNISARI**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon I adalah suami istri yang sudah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada 02 Juni 2020 di Jalan Mandala, RT.004/RW.017, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi saksikan, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, lalu Ayah Kandung Pemohon II mewakilkan via telfon kepada saya, yang disaksikan 2

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu Busi dan Anwar dengan maharnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus surat - surat administrasi kependudukan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: Bukti P1 dan P.2 ). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2020 telah memenuhi ketentuan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.2 telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.2 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Para Pemohon beragama Islam

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal tempat tinggal di Jalan Mandala, RT.004/RW.017, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Rokip Murdiyanto bin Niki** dan **Syamsuni Yusuf bin Yusuf**. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan yang diberikan juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Para Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Mandala, RT.004/RW.017, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdullah yang mewakilkan kepada Syamsuni Yusuf dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul dan disaksikan dua orang saksi nikah yang telah memenuhi syarat saksi (laki-laki, islam, akil dan baligh) bernama Bahri dan Abd. Rahman;

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Bujang dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Para Pemohon serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk mengurus surat - surat administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada Seorang Syamsuni Yusuf, menurut majelis telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad dan atau ragu dan bimbang mengucapkan ijab untuk menjadi wali, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat (beragama Islam, baligh, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 5, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum Abdullah, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Parit Jujum, RT.03 RW.01, Dusun Karya Nyata, Desa Karya Tani, Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Faizal Efendi bin Rokip Murdiyanto**) dengan Pemohon II (**Murnisari binti Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Mandala, RT.004/RW.017, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H** sebagai Ketua Majelis, dan **ZULFIKAR, S.H.I** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

**Ketua Majelis,**

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Tbh



**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**ZULFIKAR, S.H.I.**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy**

**Panitera Pengganti,**

**H. AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Pendaftaran                         | Rp30.000,00         |
| Proses                              | Rp80.000,00         |
| Panggilan                           | Rp0 (e-court)       |
| PNBP Panggilan                      | Rp10.000,00         |
| Redaksi                             | Rp10.000,00         |
| Meterai                             | Rp10.000,00         |
| Jumlah                              | <u>Rp140.000,00</u> |
| ( seratus empat puluh ribu rupiah ) |                     |